

KEPUTUSAN PENETAPAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR : 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 10/HK.03.1/6401/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota di Lingkungan Kalimantan Timur 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perpres Nomor 55 Tahun 2012; PerMen PAN Nomor 60 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep Sekjend KPU Nomor 252 Tahun 2022

Dalam Keputusan diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor : 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 10/Hk.03.1/6401/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Juni 2022